

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok

Jalan Melati, No. 124 A, Koja, Jakarta Utara 14210 081387937616

imigrasitanjungpriok.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I TPI



Permohonan erp tidak kembali

Tanjung Priok

No. SK :

Persyaratan

1. SURAT PERMOHONAN
2. SURAT JAMINAN
3. CAP KEBERANGKATAN
4. TIKET PESAWAT
5. ITAS YANG BERSANGKUTAN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penjamin datang ke kantor imigrasi membawa semua berkas yang dibutuhkan
2. petugas menerima permohonan berkas dan mengecek berkas
3. Petugas Melakukan entry data dan scan pindai akhir
4. Setelah dilakukan pengentrian data maka akan keluar no register dan akan dibuatkan surat keterangan erp tidak kembali yang di tanda tangani oleh kepala kantor / pejabat yang berwenang

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Permohonan erp tidak kembali

Pengaduan Layanan

DAPAT DILAKUKAN DI NOMOR PENGADUAN